

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999*
(KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN
TERORISME, 1999)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
- b. bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan peradaban sehingga pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama antarnegara;
- c. bahwa perkembangan tindak pidana terorisme sangat dipengaruhi oleh pendanaan yang diperoleh teroris dan merupakan masalah yang sangat memprihatinkan bagi masyarakat internasional sehingga diperlukan pemberantasan pendanaan untuk kegiatan tersebut;
- d. bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional ikut bertanggung jawab dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta ikut aktif dalam pemberantasan pendanaan tindak pidana terorisme;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu mengesahkan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) dengan Undang-Undang;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3882)
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999* (KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME, 1999).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Convention For the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999) dengan pernyataan (*declaration*) terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 serta pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 24 ayat (1).
- (2) Salinan naskah asli *International Convention For the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999) dengan pernyataan (*declaration*) terhadap Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Pasal 7 serta pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 24 ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999*
(KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN
TERORISME, 1999)

UMUM

1. Latar Belakang Pengesahan

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mamajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap hal-hal yang mengganggu kestabilan nasional.

Masyarakat Indonesia dan masyarakat saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya aksi teror. Meluasnya aksi teror yang didukung oleh pendanaan yang bersifat lintas negara mengakibatkan pemberantasannya membutuhkan kerja sama internasional.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, berwenang untuk membuat perjanjian dengan negara lain.

Dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana terorisme, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sehubungan dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dengan adanya landasan hukum tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian, baik bilateral maupun multilateral khususnya yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas segala bentuk tindak pidana, baik yang bersifat nasional maupun transnasional, terutama tindak pidana terorisme, bangsa Indonesia bertekad untuk memberantas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kerja sama bilateral, regional, maupun internasional.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, terutama hak yang paling dasar, yaitu hak hidup. Unsur pendanaan merupakan faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diyakini tidak akan berhasil seperti yang diharapkan tanpa pemberantasan pendanaannya.

Pemberantasan terorisme dan pendanaannya akan lebih efektif apabila dilakukan melalui kerja sama internasional dalam pembentukan suatu aturan internasional yang menjadi rujukan bersama.

Ratifikasi Konvensi merupakan pemenuhan kewajiban Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373. Resolusi tersebut meminta setiap negara anggota untuk mengambil langkah pemberantasan terorisme, termasuk meratifikasi 12 (dua belas) Konvensi Internasional mengenai terorisme. Ratifikasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam pemberantasan pendanaan terorisme.

Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Konvensi.

3. Pokok-pokok Isi Konvensi

Konvensi ini mengatur tindak pidana yang terdapat dalam paragraf operasional Konvensi, kewajiban negara untuk mengambil tindakan hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, serta mengatur kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, terutama pendanaan terorisme. Konvensi terdiri atas pembukaan, 28 (dua puluh delapan) pasal, dan Lampiran (*Annex*).

Pembukaan Konvensi menegaskan kembali komitmen negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah dan memberantas secara sungguh-sungguh seluruh bentuk tindakan, metode, dan praktik terorisme sebagai tindak pidana, yang dilakukan di mana pun dan oleh siapa pun, serta mendorong negara-negara untuk mengambil langkah pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Pembukaan Konvensi juga mengamanatkan negara anggota untuk melakukan dan meningkatkan kerja sama untuk mencegah dan memberantas terorisme secara menyeluruh, termasuk memberantas pendanaannya.

Pasal 1 mendefinisikan dana, fasilitas negara atau fasilitas pemerintah, dan hasil kekayaan.

Pasal 2 mengatur tindakan yang ditetapkan sebagai suatu tindak pidana. Konvensi menetapkan bahwa setiap orang dianggap telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut secara langsung atau tidak langsung, secara melawan hukum dan dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan niat akan digunakan atau dengan sepengetahuannya akan digunakan, secara keseluruhan atau sebagian, untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan suatu akibat yang tercakup dan dirumuskan dalam salah satu Konvensi yang tercantum dalam *Annex*. Konvensi juga menetapkan tindakan lain yang ditujukan untuk menyebabkan kematian atau luka berat terhadap warga sipil atau orang lain yang tidak secara aktif ikut serta dalam konflik bersenjata. Tindakan itu bermaksud, dengan sengaja, untuk mengintimidasi sejumlah orang, untuk memaksa pemerintah, atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan. Terhadap Pasal ini Indonesia menyampaikan Pernyataan mengenai *Annex* yang berkaitan dengan konvensi apa saja yang tidak diratifikasi Indonesia.

Pasal 3 mengatur batasan yurisdiksi yang menyatakan bahwa Konvensi tidak berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan dalam suatu cakupan negara yang tersangka pelaku dan korban adalah warga negara dari negara tersebut dan tidak ada negara lain yang memiliki landasan untuk melaksanakan yurisdiksi pada kasus tersebut berdasarkan Konvensi.

Pasal 4 mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh Negara Pihak berkaitan dengan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menetapkan sebagai suatu tindak pidana dalam hukum nasionalnya dan menjadikan tindak pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang pantas. Pasal 5 mengatur pemberlakuan ketentuan ini kepada korporasi yang melakukan tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi. Pasal 6 mengatur bahwa Negara Pihak harus melakukan upaya untuk menjamin tindak pidana tersebut tidak dapat diberi pembenaran berdasarkan pertimbangan politik, filosofis, ideology, ras, etnik, dan agama.

Pasal 7 mengatur persyaratan bagi suatu Negara Pihak untuk memberlakukan yurisdiksinya, yaitu apabila tindak pidana dilakukan di dalam wilayahnya, di atas kapal laut atau pesawat terbang berbendera negara tersebut, atau yang terdaftar di negara tersebut pada saat tindak pidana dilakukan dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara dari negara tersebut. Negara Pihak juga memiliki yurisdiksi apabila tindak pidana dilakukan terhadap warga negaranya, fasilitas negara atau pemerintah di luar negeri, atau apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang berdomisili di negara tersebut, dilakukan sebagai upaya memaksa negara tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan serta apabila tindak pidana dilakukan di atas pesawat terbang yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini juga mengatur kewajiban negara untuk memberlakukan yurisdiksi terhadap pelaku apabila negara tersebut tidak melakukan ekstradisi kepada negara lain yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Konvensi. Terhadap Pasal ini Indonesia menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 Konvensi akan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara.

Pasal 8 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan dana yang digunakan untuk membiayai tindak pidana terorisme. Dana tersebut selanjutnya dapat dirampas negara sesuai dengan hukum nasional.

Pasal 9 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk melaksanakan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi setelah memiliki bukti penahanan yang cukup. Pasal ini juga mengatur hak tersangka pelaku tindak pidana yang ditahan, terutama hak untuk berkomunikasi dan dikunjungi oleh perwakilan negaranya.

Pasal 10 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk segera melakukan proses peradilan sesuai dengan hukum nasional apabila negara tersebut tidak melakukan ekstradisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana yang berada di wilayahnya.

Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 mengatur prosedur kerja sama hukum berupa ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik antar Negara Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tiap-tiap negara. Negara Pihak dapat mempertimbangkan Konvensi sebagai dasar hukum untuk melakukan ekstradisi apabila negara tersebut tidak mensyaratkan adanya perjanjian ekstradisi untuk dapat melakukan ekstradisi. Pasal 13 dan Pasal 14 mengatur bahwa tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi dianggap bukan sebagai kejahatan fiskal, politik atau kejahatan yang dilatarbelakangi motif politik dan oleh karena itu permohonan ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa tindak pidana tersebut kejahatan fiskal, politik atau tindak pidana yang dilatarbelakangi motif politik. Pasal 15 mengatur bahwa negara dapat menolak permohonan ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik apabila permohonan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghukum seseorang berdasarkan ras, agama, bangsa, suku, pandangan politik atau dapat merugikan orang yang dimintakan ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik.

Pasal 16 mengatur permintaan untuk menghadirkan pelaku tindak pidana di suatu negara ke negara lain, dengan syarat tertentu dengan maksud untuk mengidentifikasi, memberi kesaksian, dan memberi bantuan dalam proses penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana seperti ditetapkan dalam Pasal 2.

Pasal 18 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan tindak pidana seperti ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi. Upaya tersebut meliputi penerapan kewajiban lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada instansi berwenang serta bekerja sama untuk saling tukar informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan aliran dana untuk tindak pidana terorisme.

Pasal 19 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai keputusan akhir suatu proses pengadilan terhadap terpidana. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa memberitahukan keputusan tersebut kepada Negara Pihak yang lain.

Pasal 20 mengatur kewajiban Negara Pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Konvensi dengan tetap berpegang pada prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah negara serta prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri Negara Pihak lain.

Pasal 22 mengatur larangan bagi Negara Pihak untuk menerapkan yurisdiksinya di wilayah Negara Pihak lain berdasarkan hukum nasionalnya.

Pasal 24 mengatur ketentuan penyelesaian perbedaan interpretasi atau sengketa pelaksanaan Konvensi, yaitu Mahkamah Internasional berwenang mengadili sengketa tersebut atas permintaan salah satu Negara Pihak yang bersengketa. Terhadap pasal ini Indonesia menyatakan persyaratan untuk tidak terikat karena Indonesia berpendirian bahwa pengajuan suatu sengketa ke Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 memuat ketentuan penutup Konvensi yang berisi ketentuan yang bersifat prosedural, seperti pembukaan penandatanganan, mulai berlakunya, prosedur ratifikasi, prosedur pengunduran diri, dan bahasa yang digunakan pada naskah otentik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, yang berlaku adalah naskah asli Konvensi ini dalam bahasa Inggris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION*
OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999
(KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN
TERORISME, 1999)

DECLARATION
TO ARTICLE 2, PARAGRAPH (2) SUBPARAGRAH A
AND ARTICLE 7, AND RESERVATION AND ARTICLE 24 PARAGRAH (1)
INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999

Declaration :

- A. in accordance with Article 2 paragraph 2 subparagraph (a) of the Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, the Government of the Republic of Indonesia declares that the following treaties are to be deemed not to be included in the Annex referred to in Article 2 paragraph 1 subparagraph (a) of the Convention :
1. Convention of the Prevention and Punishment of Crime Against Internationally Protected Persons, adopted by the United Nations on 14 December 1973.
 2. International Convention Against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on 17 December 1979.
 3. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24 February 1988.
 4. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988.
 5. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988.
- B. The Government of the Republic of Indonesia declares that the provisions of Article 7 of the Convention for the Suppression of the Financing Terrorism will have to be implemented in strict compliance with the principles of the sovereignty and territorial integrity of States.

Reservation :

The Republic of Indonesia, while signatory to The International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, does not consider itself bound by the provision of Article 24 and takes the position that dispute relating to the interpretation and application on the Convention which cannot be settled through the channel provided for in Paragraph (1) of the said Article, may be referred to the International Court of Justice only with the consent of all the Parties to the dispute.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION*
OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999
(KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN
TERORISME, 1999)

DEKLARASI
TEHADAP PASAL 2 AYAT (2) HURUF (A) DAN PASAL 7
SERTA PENSYARATAN PASAL 24 AYAT (1)
PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION*
OF THE FINANCING OF TERRORISM, 1999
(KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN
TERORISME, 1999)

Pernyataan :

- A. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf (a) Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa traktat-traktat di bawah ini dianggap tidak termasuk dalam Lampiran merujuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Konvensi :
1. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional, termasuk Agen Diplomatik, ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 14 Desember 1973.
 2. Konvensi Internasional Menentang Penyanderaan, ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 17 Desember 1979.
 3. Protokol Pemberantasan Tindakan-tindakan Kekerasan yang Melawan Hukum di Bandar Udara yang Melayani Penerbangan Sipil Internasional, pelengkap dari Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil, Montreal, 24 Februari 1988.
 4. Konvensi Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum Keselamatan Navigasi Pelayaran, Roma, 10 Maret 1988.
 5. Protokol Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum terhadap Anjungan Lepas Pantai yang terletak di Landas Kontinen, Roma, 10 Maret 1988.

Pensyaratan :

Pemerintah Republik Indonesia, walaupun melakukan penandatanganan terhadap Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme Tahun 1999, tidak berarti terikat pada Pasal 24, dan berpendirian bahwa apabila terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dan penerapan isi Konvensi, yang tidak terselesaikan melalui jalur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal tersebut, dapat menunjuk Mahkamah Internasional hanya berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang bersengketa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE FINANCING OF TERRORISM

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION

BEARING IN MIND the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of good-neighbourliness and friendly relations and cooperation among States,

DEEPLY CONCERNED about the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and manifestations,

RECALLING the Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations, contained in General Assembly resolution 50/6 of 24 October 1995,

RECALLING ALSO all the relevant General Assembly resolutions on the matter, including resolution 49/60 of 9 December 1994 and its annex on the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, in which the States Members of the United Nations solemnly reaffirmed their unequivocal condemnation of all acts, methods, and practices of terrorism as criminal and unjustifiable, wherever and by whomever committed, including those which jeopardize the friendly relations among States and peoples and threaten the territorial integrity and security of States.

NOTING that the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism also encouraged States to review urgently the scope of the existing international legal provisions on the prevention, repression and elimination of terrorism in all forms and manifestations, with the aim of ensuring that there is a comprehensive legal framework covering all aspects of the matter.

RECALLING General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996, paragraph 3, subparagraph (f), in which the Assembly called upon all States to take steps to prevent and counteract, through appropriate domestic measures, the financing of terrorists and terrorist organizations, whether such financing is direct or indirect through organizations which also have or claim to have charitable, social or cultural goals or which are also engaged in unlawful activities such as illicit arms trafficking, drug dealing and racketeering, including the exploitation of persons for purposes of funding terrorist activities, and in particular to consider, where appropriate, adopting regulatory measures to prevent and counteract movements of funds suspected to be intended for terrorist purposes without impeding in any way the freedom of legitimate capital movements and to intensify the exchange of information concerning international movements of such funds.

RECALLING ALSO General Assembly resolution 52/165 of 15 December 1997, in which the Assembly called upon States to consider, in particular, the implementation of the measures set out in paragraph 3 (a) to (f) of its resolution 51/210 of 17 December 1996.

RECALLING FURTHER General Assembly resolution 53/108 of 8 December 1998, in which the Assembly decided that the Ad Hoc Committee established by General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 should elaborate a draft international convention for the suppression of terrorist financing to supplement related existing international instruments.

CONSIDERING that the financing of terrorism is a matter of grave concern to the international community as a whole.

NOTING that the number and seriousness of acts of international terrorism depend on the financing that terrorists may obtain.

NOTING ALSO that existing multilateral legal instruments do not expressly address such financing.

BEING CONVINCED of the urgent need to enhance international cooperation among States in devising and adopting effective measures for the prevention of the financing of terrorism, as well as for its suppression through the prosecution and punishment of its perpetrators,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

For the purposes of this Convention:

1. "Funds" means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, travelers cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts, letters of credit.

2. "A State or governmental facility" means any permanent or temporary facility or conveyance that is used or occupied by representatives of a State, members of government, the legislature or the judiciary or by officials or employees or officials of an intergovernmental organization in connection with their official duties.

3. "Proceeds" means any funds derived from or obtained, directly, or indirectly, through the commission of an offence set forth in Article 2.

Article 2

1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person by any means, directly or indirectly, unlawfully and wilfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out:

- (a) An act which constitutes an offence within the scope of and as defined in once of the treaties listed in the annex; or
- (b) Any other act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act.

2.(a) On depositing its instruments of ratification, acceptance, approval, or accession, a State Party which is not a party to a treaty listed in the annex may declare that, in the application of this Convention to the State Party, the treaty shall be deemed not to be included in the annex referred to in paragraph 1, subparagraph (a). The declaration shall cease to have effects as soon as the treaty enters into force for the State Party, which shall notify the depositary of this fact;

(b) When a State Party ceases to be a party to a treaty listed in the annex, it may make a declaration as provided for in this Article with respect to that treaty.

3. For an act to constitute an offence set forth in paragraph 1, it shall not be necessary that the funds were actually used to carry out an offence referred to in paragraph 1, subparagraph (a) or (b).

4. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of this Article.

5. Any person also commits an offence if that person:

- (a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1 or 4 of this Article;
- (b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1 or 4 of this Article;
- (c) Contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraph 1 or 4 of this Article by a group of persons acting with a common purpose. Such contribution shall be intentional and shall either:
 - (1) Be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of an offence as set forth in paragraph 1 of this Article; or
 - (2) Be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence as set forth in paragraph 1 of this Article.

Article 3

This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the alleged offender is a national of that State and is present in the territory of that State and no other State has a basis under Article 7, paragraph 1, or Article 7, paragraph 2, to exercise jurisdiction in those cases.

Article 4

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary:

- (a) To establish as criminal offences under its domestic law the offences set forth in Article 2;
- (b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of the offences.

Article 5

1. Each State Party in accordance with its domestic legal principles, shall take the necessary measures to enable a legal entity located in its territory or organized under its laws to be held liable when a person responsible for the management or control of that legal entity has, in that capacity, committed an offence set forth in Article 2. Such liability may be criminal, civil or administrative.

2. Such liability is incurred without prejudice to the criminal liability of individuals having committed the offences.

3. Each State Party shall ensure, in particular that legal entities liable in accordance with paragraph 1 above are subject to effective, proportionate and dissuasive criminal, civil or administrative sanctions. Such sanctions may include monetary sanctions.

Article 6

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious, and other similar nature.

Article 7

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in Article 2 when:

- (a) The offence is committed in the territory of that State;
- (b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of the State or an aircraft registered under the laws of the State at the time the offence is committed;
- (c) The offence is committed by a national of that State.

2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

- (a) The offence was directed towards or resulted in the carrying out of an offence referred to in Article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), in the territory of or against a national of that State;
- (b) The offence was directed towards or resulted in the carrying out of an offence referred to in Article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), against a State or government facility of that State abroad, including diplomatic or consular premises of that State;
- (c) The offence was directed towards or resulted in an offence referred to in Article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act;
- (d) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that State;
- (e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by government of that State.

3. Upon ratifying, accepting, approving, acceding to this Convention, each State Party shall notify the Secretary General of the United Nations of the jurisdiction it has established in accordance with paragraph 2. Should any change take place, the State Party concerned shall immediately notify the Secretary-General?

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in Article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties that have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 or 2.

5. When more than one State Party claims jurisdiction over the offences set forth in Article 2, the relevant States Parties shall strive to coordinate their actions appropriately, in particular concerning the conditions for prosecution and the modalities for mutual legal assistance.

6. Without prejudice to the norms of general international law, this Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its domestic law.

Article 8

1. Each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic legal principles, for the identification, detection, or freezing or seizure of any funds used or allocated for the purpose of committing the offences set forth in Article 2 as well as the proceeds derived from such offences, for purposes of possible forfeiture.

2. Each State Party shall take appropriate measures, in accordance with its domestic legal principles, for the forfeiture of funds used or allocated for the purpose of committing the offences set forth in Article 2 and the proceeds derived from such offences.

3. Each State Party concerned may give consideration to concluding agreements on the sharing with other States Parties, on the regular or case by case basis, of the funds derived from forfeiture referred to in this Article.

4. Each State Party shall consider establishing mechanisms whereby the funds derived for forfeiture referred to in this Article are utilized to compensate the victims of offences referred to in Article 2, paragraph 1, subparagraph (a) or (b), or their families.

5. The provisions of this Article shall be implemented without prejudice to the rights of third parties acting in good faith.

Article 9

1. Upon receiving information that a person who has committed or who is alleged to have committed an offence as set forth in Article 2 may be present in its territory, the State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its domestic law to investigate the facts contained in the information.

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its domestic law so as to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.

3. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 are being taken shall be entitled to:

- (a) Communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights or, if that person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides;
- (b) Be visited by a representative of that State;
- (c) Be informed of that person's rights under subparagraph (a) and (b).

4. The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.

5. The provisions of paragraph 3 and 4 shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with Article 7, paragraph 1, subparagraph (b), or paragraph 2 subparagraph (b), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.

6. When A State Party pursuant to the present Article, has taken a person into custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary General of the United Nations, the States Parties which have established jurisdiction in accordance with Article 7, paragraph 1 or 2, and, if it considers it advisable, any other interested States Parties, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant that person's detention. The States which makes the investigation contemplated in paragraph 1 shall promptly inform the said States Parties of its finding and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 10

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which Article 7 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the law of that State.

2. Whenever a State Party is permitted under its domestic law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceeding for which the extradition or surrender of the person was sought, and this State and the State seeking the extradition of the person agree with this option and other terms they may deem appropriate, such a conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 1.

Article 11

1. The offences set forth in Article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties before the entry into force of this Convention. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.

2. When the State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in Article 2. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in Article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.

4. If necessary, the offences set forth in Article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with Article 7, paragraph 1 and 2.

5. The provisions of all extradition treaties and arrangements between States Parties with regard to offences set forth in Article 2 shall be deemed to be modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention.

Article 12

1. States Parties shall afford one another the greatest measures of assistance in connection with criminal investigations or criminal or extradition proceedings in respect of the offences set forth in Article 2, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings.

2. States Parties may not refuse a request for mutual legal assistance on the ground of bank secrecy.

3. The requesting Party shall not transmit nor use information or evidence furnished by the requested Party for investigation, prosecutions or proceedings other than those stated in the request without the prior consent of the requested party.

4. Each State Party may give consideration to establishing mechanisms to share with other States Parties information or evidence needed to establish criminal, civil or administrative liability pursuant to Article 5.

5. States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 and 2 in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance or information exchange that may exist between them. In the absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in accordance with their domestic law.

Article 13

None of the offences set forth in Article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a fiscal offence. Accordingly, States Parties may not refuse a request for extradition or for mutual legal assistance on the sole ground that it concerns a fiscal offence.

Article 14

None of the offences set forth in Article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

Article 15

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in Article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

Article 16

1. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of identification, testimony or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences set forth in Article 2 may be transferred if the following conditions are met:

- (a) The person freely gives his or her informed consent;
- (b) The competent authorities of both States agree, subject to such conditions as those States may deem appropriate.

2. For the purposes of the present article:

- (a) The State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person was transferred;
- (b) The State to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State from which the person was transferred as agreed beforehand or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States;
- (c) The State to which the person is transferred shall not require the State from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;

- (d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State to which he or she was transferred.

3. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with the present Article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of the State from which such person was transferred.

Article 17

Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the State in the territory of which that person is present and applicable provisions of international law, including international human rights law.

Article 18

1. States Parties shall cooperate in the prevention of the offences set forth in Article 2 by taking all practicable measures, *inter alia*, by adapting their domestic legislation, if necessary, to prevent and counter preparations in their respective territories for the commission of those offences within or outside their territories, including:

- (a) Measures to prohibit in their territories illegal activities of persons and organizations that knowingly encourage, instigate, organize or engage in the commission of offences set forth in Article 2;
- (b) Measures requiring financial institutions and other professions involved in financial transactions to utilize the most efficient measures available for the identification of their usual or occasional customers, as well as customers in whose interest accounts are opened, and to pay special attention to unusual or suspicious transactions and report transactions suspected of stemming from a criminal activity. For this purpose, States Parties shall consider:
 - (i) Adopting regulations prohibiting the opening of accounts the holders or beneficiaries of which are unidentified or unidentifiable, and measures to ensure that such institutions verify the identity of the real owners of such transactions;
 - (ii) With respect to the identification of legal entities, requiring financial institutions, when necessary, to take measures to verify the legal existence and the structure of the customer by obtaining, either from a public register or from the customer or both, proof of incorporation, including information concerning the customer's name, legal form, address, directors, and provisions regulating the power to bind the entity;
 - (iii) Adopting regulations imposing on financial institutions the obligation to report promptly to the competent authorities all complex, unusual large transactions and unusual patterns of transactions, which have no apparent economic or obviously lawful purpose, without fear of assuming criminal or civil liability for breach of any restriction on disclosure of information if they report their suspicions in good faith;
 - (iv) Requiring financial institutions to maintain, for at least five years, all necessary records on transactions, both domestic or international.

2. States Parties shall further cooperate in the prevention of offences set forth in Article 2 by considering:

- (a) Measures for the supervision, including, for example, the licensing, for all money transmission agencies;
- (b) Feasible measures to detect or monitor the physical cross-border transportation of cash and bearer negotiable instruments, subject to strict safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way the freedom of capital movements.

3. State Parties shall further cooperate in the prevention of the offences set forth in Article 2 by exchanging accurate and verified information in accordance with their domestic law and coordinating administrative and other measures taken, as appropriate, to prevent the commission of offences set forth in Article 2, in particular by:

- (a) Establishing and maintaining channels of communication between their competent agencies and services to facilitate the secure and rapid exchange of information concerning all aspects of offences set forth in Article 2;
- (b) Cooperating with one another in conducting inquiries, with respect to the offences set forth in Article 2, concerning:
 - (i) The identity, whereabouts and activities of persons in respect of whom reasonable suspicion exists that they are involved in such offences;
 - (ii) The movement of funds relating to the commission of such offences.

4. States Parties may exchange information through the International Criminal Police Organization (Interpol).

Article 19

The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in accordance with its domestic law or applicable procedures, communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to the other States Parties.

Article 20

The States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.

Article 21

Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, in particular the purposes of the Charter of the United Nations, international humanitarian law, and other relevant conventions.

Article 22

Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State Party the exercise of jurisdiction or performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other State Party by its domestic law.

Article 23

1. The annex may be amended by the addition of relevant treaties that:

- (a) Are open to the participation of all States;
- (b) Have entered into force;
- (c) Have been ratified, accepted, approved or acceded to by at least twenty-two States Parties to the present Convention.

2. After the entry into force of this Convention, any State Party may propose such an amendment. Any proposal for an amendment shall be communicated to the depositary in written form. The depositary shall notify proposals that meet the requirements of paragraph 1 to all States Parties and seek their views on whether the proposed amendments should be adopted.

3. The proposed amendment shall be deemed adopted unless one third of the States Parties object to it by a written notification not later than 180 days after its circulation.

4. The adopted amendment to the annex shall enter into force 30 days after the deposit of the twenty-second instruments of ratification, acceptance, or approval of such amendment for all those States Parties having deposited such an instrument. For each State Party ratifying, accepting or approving the amendment after the deposit of the twenty-second instrument, the amendment shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State Party of its instrument of ratification, acceptance, or approval.

Article 24

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If, within six months from the date of the request for arbitration, the Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State may at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1. The other State Parties shall not be bound by paragraph 1 with respect to any State Party which has made such a reservation.

3. Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 25

1. This Convention shall be open for signature by all States from 10 January 2000 to 31 December 2001 at United Nations Headquarters in New York.
2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
3. This Convention shall be open to accession by any State. The instrument of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 26

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after date of deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 27

1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

Article 28

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at United Nations Headquarters in New York on 10 January 2000.

Annex

1. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, done at The Hague on 16 December 1970.
2. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September 1971.
3. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 December 1973.
4. International Convention against the Taking of Hostages, adopted by the General Assembly of the United Nations on 17 December 1979.
5. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, adopted at Vienna on 3 March 1980.
6. Protocol for the Suppression of Lawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24 February 1988.
7. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988.
8. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms located on the Continental Shelf, done at Rome on 10 March 1988.
9. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing, adopted by General Assembly of the United Nations on 15 December 1997.

KONVENSI INTERNASIONAL PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME

Mukadimah

Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini,

Mengingat tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan peningkatan hubungan bertetangga baik dan bersahabat dan kerjasama di antara Negara-negara,

Memperhatikan dengan seksama atas meningkatnya tindakan-tindakan terorisme yang mendunia dalam segala bentuk dan manifestasinya,

Mengingat Deklarasi peringatan 50 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang termuat dalam Resolusi Majelis Umum nomor 50/6 tanggal 24 Oktober 1995,

Mengingat juga semua Resolusi-Resolusi Majelis Umum yang berkaitan dengan masalah tersebut, termasuk resolusi nomor 49/60 tanggal 9 Desember 1994 dan annexnya pada Deklarasi tentang Upaya-upaya dalam rangka untuk Menghapus Terorisme Internasional, di mana Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kecaman mereka secara sungguh-sungguh pada seluruh tindakan, metode dan praktek-praktek terorisme sebagai kejahatan dan tidak dapat dibenarkan, dimanapun dan oleh siapapun dilakukan, termasuk yang merusak hubungan bersahabat di antara Negara-negara dan rakyat dan mengancam integritas teritorial dan keamanan Negara-negara,

Mencatat bahwa Deklarasi tentang Upaya-upaya untuk Menghapus Terorisme Internasional juga mendorong Negara-negara untuk meninjau dengan segera ruang lingkup ketentuan-ketentuan hukum internasional yang ada mengenai pencegahan, penindasan dan penghapusan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dengan tujuan menjamin terdapatnya suatu kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup segala aspek permasalahannya,

Mengingat ayat 3 (f) Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 51/210 tanggal 17 Desember 1996, di mana Majelis Umum meminta kepada semua Negara untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menangkal, melalui tindakan-tindakan dalam negeri yang dibenarkan, pendanaan teroris dan organisasi teroris, baik pendanaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung melalui organisasi-organisasi yang mempunyai atau menyatakan diri bertujuan untuk kegiatan-kegiatan amal, sosial, dan kebudayaan atau organisasi-organisasi yang juga terlibat dalam tindakan-tindakan melawan hukum seperti jaringan perdagangan senjata gelap, transaksi narkoba dan penggelapan uang, termasuk pengeksploitasian orang-orang dengan tujuan pendanaan kegiatan-kegiatan teroris, dan khususnya mempertimbangkan, bila dianggap perlu, menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan menangkal pergerakan-pergerakan dana yang dicurigai akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan teroris tanpa menghalangi kebebasan pergerakan-pergerakan modal yang sah menurut hukum dan untuk mengintensifkan pertukaran informasi mengenai pergerakan-pergerakan internasional dana-dana tersebut,

Mengingat juga Resolusi Majelis Umum Nomor 52/165 tanggal 15 Desember 1997, di mana Majelis Umum meminta kepada Negara-negara untuk mempertimbangkan, secara cermat, penerapan dari tindakan-tindakan seperti yang telah ditetapkan dalam ayat 3 (a) hingga (f) Resolusi Majelis Umum 51/210 tanggal 17 Desember 1996 tersebut,

Mengingat lebih jauh Resolusi Majelis Umum Nomor 53/108 tanggal 8 Desember 1998, di mana Majelis Umum memutuskan bahwa Komite Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan resolusi Majelis Umum nomor 51/210 tanggal 17 Desember 1996 harus membuat rancangan konvensi internasional tentang pemberantasan pendanaan terorisme, untuk melengkapi instrumen-instrumen internasional terkait yang ada,

Menimbang bahwa pendanaan teroris merupakan masalah yang serius bagi masyarakat internasional secara keseluruhan,

Memperhatikan bahwa jumlah dan keseriusan tindakan-tindakan terorisme internasional tergantung pada pendanaan yang diperoleh para teroris,

Memperhatikan juga bahwa instrumen-instrumen hukum multilateral yang ada tidak mengatur secara tegas tentang pendanaan tersebut,

Meyakini akan kepentingan yang mendesak untuk meningkatkan kerjasama internasional antar Negara-negara dalam perencanaan dan pengambilan tindakan-tindakan yang efektif untuk mencegah pendanaan terorisme, sebagaimana terhadap pemberantasannya melalui proses penuntutan dan penghukuman terhadap para pelakunya,

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini :

1. "Dana" berarti berbagai macam aset, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang didapatkan, dan dokumen-dokumen atau instrumen-instrumen hukum dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk elektronik atau digital, yang menjadi barang bukti, atau bunga, aset-aset semacam itu, termasuk, tapi tidak terbatas pada, kredit bank, travel cek, bank cek, pos wesel, saham, sekuriti, obligasi, draft dan surat pengakuan hutang.
2. "Fasilitas negara atau fasilitas pemerintah" berarti fasilitas atau kendaraan baik permanen atau sementara yang digunakan atau ditempati oleh perwakilan-perwakilan Negara, anggota-anggota Pemerintahan, para anggota legislatif dan yudikatif atau oleh pejabat-pejabat atau pegawai-pegawai suatu Negara atau setiap pejabat atau badan publik lainnya atau oleh pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat suatu organisasi internasional dalam hubungannya dengan tugas-tugas resmi mereka.
3. "Hasil kekayaan" berarti setiap dana yang berasal dari atau didapatkan, langsung atau tidak langsung, melalui perbuatan-perbuatan kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2.

Pasal 2

1. Setiap orang melakukan kejahatan berdasarkan Konvensi ini jika orang tersebut dengan segala cara, langsung atau tidak langsung, tidak sah menurut hukum dan secara sengaja, menyediakan atau mengumpulkan dana dengan maksud bahwa dana tersebut akan digunakan atau dalam sepengetahuan bahwa dana tersebut akan digunakan, sebagian atau seluruhnya, untuk melakukan :
 - a) Suatu tindakan berkenaan dengan kejahatan dalam ruang lingkup dan sebagaimana yang dinyatakan dalam salah satu perjanjian-perjanjian internasional yang terdapat dalam annex ; atau
 - b) Setiap tindakan lain yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau luka fisik yang serius terhadap orang sipil atau kepada orang lain yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan dalam situasi konflik bersenjata, bilamana tujuan dari tindakan tersebut, menurut sifat atau konteksnya adalah untuk mengintimidasi penduduk, atau untuk memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
2.
 - a) Pada saat penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan atau aksesi, Negara Pihak yang tidak menjadi Pihak dalam perjanjian internasional yang terdapat dalam annex dapat menyatakan, dalam hal pengaplikasian Konvensi ini oleh Negara tersebut, bahwa perjanjian internasional tersebut harus dianggap tidak termasuk dalam annex yang merujuk pada ayat 1, sub-ayat (a). Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan lagi setelah perjanjian tersebut berlaku terhadap Negara Pihak tersebut, yang harus memberitahukan kepada badan penyimpan atas fakta ini;
 - b) Apabila sebuah Negara Pihak mengundurkan diri sebagai Pihak dalam perjanjian internasional yang terdapat dalam annex, Negara tersebut dapat membuat pernyataan sebagaimana ditetapkan dalam pasal ini, berkenaan dengan perjanjian internasional tersebut.
3. Untuk suatu tindakan menjadi kejahatan seperti yang ditetapkan dalam ayat 1, tidaklah perlu bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk melakukan sebuah kejahatan mengacu pada ayat 1, sub-ayat (a) atau (b).
4. Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut mencoba melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.
5. Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut :
 - a. Turut berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam sebuah kejahatan seperti yang ditetapkan dalam ayat 1 atau 4 pasal ini;
 - b. Mengorganisir atau menggerakkan orang lain untuk melakukan kejahatan seperti yang ditetapkan dalam ayat 1 atau 4 pasal ini;
 - c. Memberikan kontribusi terhadap terjadinya satu atau lebih kejahatan seperti yang ditetapkan dalam ayat 1 atau 4 pasal ini yang dilakukan sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama. Kontribusi semacam itu haruslah merupakan kesengajaan dan juga harus :

- i. Dilakukan dengan tujuan untuk memperluas kegiatan kejahatan atau tujuan kejahatan kelompok itu, di mana kegiatan atau tujuan tersebut mengakibatkan terjadinya kejahatan seperti yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini ; atau
- ii. Dilakukan dengan sepengetahuan adanya maksud dari kelompok itu untuk melakukan kejahatan seperti yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 3

Konvensi ini tidak berlaku apabila kejahatan tersebut dilakukan di dalam suatu Negara, pelakunya adalah warga negara Negara tersebut dan berada dalam wilayah Negara tersebut dan tidak ada Negara lain yang mempunyai alasan berdasarkan Pasal 7, ayat 1 atau 2 untuk memberlakukan yurisdiksinya, kecuali bahwa ketentuan-ketentuan pada Pasal 12 hingga Pasal 18, apabila tepat, akan berlaku dalam kasus-kasus tersebut.

Pasal 4

Setiap Negara Pihak wajib menetapkan tindakan-tindakan yang dianggap perlu:

- a. Untuk menetapkan sebagai kejahatan-kejahatan kriminal berdasarkan hukum nasionalnya atas kejahatan-kejahatan yang ditetapkan dalam Pasal 2;
- b. Untuk menjadikan kejahatan-kejahatan tersebut dapat dihukum dengan hukuman-hukuman yang pantas dengan memperhatikan sifat beratnya kejahatan tersebut.

Pasal 5

1. Setiap Negara Pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, wajib mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memungkinkan suatu badan hukum yang berada dalam wilayahnya atau diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban apabila seseorang yang bertanggungjawab atas pengaturan atau pengawasan badan hukum tersebut, dalam kapasitasnya, melakukan suatu kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2. Pertanggungjawaban semacam itu dapat berupa pidana, perdata atau administratif.
2. Pertanggungjawaban tersebut dikenakan tanpa merugikan pertanggungjawaban pidana individu-individu yang telah melakukan kejahatan-kejahatan tersebut.
3. Setiap Negara Pihak wajib menjamin, khususnya, badan-badan hukum tersebut yang bertanggungjawab sesuai dengan ayat 1 di atas dikenai sanksi-sanksi pidana, perdata atau administratif yang efektif, proporsional, dan beralasan. Sanksi-sanksi tersebut dapat termasuk sanksi-sanksi keuangan.

Pasal 6

Setiap Negara Pihak wajib menetapkan tindakan-tindakan yang mungkin perlu, termasuk, apabila sesuai, peraturan perundang-undangan nasional, untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan kejahatan dalam ruang lingkup Konvensi ini tidak termasuk hal-hal yang dapat dibenarkan dengan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau hal-hal lain yang sifatnya sama.

Pasal 7

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2, apabila :
 - a. Kejahatan tersebut dilakukan di dalam wilayah Negara yang bersangkutan;
 - b. Kejahatan tersebut dilakukan di atas pesawat terbang berbendera Negara yang bersangkutan atau pesawat terbang terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara yang bersangkutan pada saat kejahatan tersebut dilakukan;
 - c. Perbuatan tersebut dilakukan oleh warga negara dari Negara yang bersangkutan.
2. Suatu Negara Pihak dapat juga memberlakukan yurisdiksinya terhadap setiap tindakan tersebut apabila:
 - a. Kejahatan tersebut ditujukan kepada atau yang berakibat pada pelaksanaan kejahatan yang mengacu pada Pasal 2, ayat 1, sub-ayat (a) atau (b), di dalam wilayah atau terhadap warga negara dari Negara yang bersangkutan;
 - b. Kejahatan tersebut ditujukan kepada atau yang berakibat pada pelaksanaan kejahatan yang mengacu kepada Pasal 2 ayat 1, sub-ayat (a) atau (b), terhadap fasilitas Negara atau fasilitas pemerintah Negara tersebut di luar negeri, termasuk perwakilan diplomatik atau konsuler Negara yang bersangkutan;
 - c. Kejahatan tersebut ditujukan terhadap atau berakibat pada kejahatan yang mengacu pada Pasal 2, ayat 1, sub-ayat (a) atau (b), dilakukan sebagai upaya untuk memaksa Negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan;
 - d. Kejahatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berkewarganegaraan yang biasa bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang bersangkutan;
 - e. Kejahatan tersebut dilakukan di atas pesawat yang dioperasikan oleh Pemerintah Negara yang bersangkutan.
3. Pada saat pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya Konvensi ini, setiap Negara Pihak wajib memberitahukan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai yurisdiksi yang telah diberlakukan Negara tersebut sesuai dengan ayat 2. Jika kemudian ada perubahan, Negara Pihak yang bersangkutan wajib dengan segera memberitahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

4. Setiap Negara Pihak juga wajib mengambil tindakan-tindakan bilamana perlu untuk memberlakukan yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 dalam hal apabila tersangka pelaku berada di dalam wilayahnya dan Negara tersebut tidak mengekstradisi orang tersebut kepada Negara Pihak lainnya yang telah memberlakukan yurisdiksinya sesuai dengan ayat 1 atau 2.
5. Apabila lebih dari satu Negara Pihak mengklaim yurisdiksinya atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2, Negara-negara Pihak terkait akan mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka dengan cara yang sesuai, khususnya mengenai persyaratan untuk penuntutan dan modalitas bantuan hukum timbal balik.
6. Tanpa merugikan kaidah-kaidah umum hukum internasional, Konvensi ini tidak mengesampingkan penerapan setiap yurisdiksi kejahatan yang diberlakukan oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

Pasal 8

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk melakukan pengidentifikasian, pendeteksian dan pembekuan atau penyitaan terhadap setiap dana yang digunakan atau dialokasikan untuk tujuan melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 termasuk hasil kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut, untuk maksud-maksud penyalahgunaan yang mungkin terjadi.
2. Setiap Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, atas penyalahgunaan dana-dana yang digunakan atau dialokasikan dengan maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan hasil kekayaan yang diperoleh dari kejahatan-kejahatan tersebut.
3. Setiap Negara Pihak terkait dapat memberikan pertimbangan untuk membuat perjanjian-perjanjian mengenai pembagian dengan Negara Pihak lain, atas dana-dana yang diperoleh dari penyalahgunaan, merujuk pada pasal ini, atas dasar yang teratur atau kasus per kasus.
4. Setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk menetapkan mekanisme-mekanisme di mana dana-dana yang diperoleh dari penyalahgunaan mengacu pada pasal ini, digunakan untuk mengganti kerugian dari para korban kejahatan yang mengacu pada Pasal 2, ayat 1, sub-ayat (a) atau (b) atau keluarga-keluarga mereka.
5. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini wajib ditetapkan tanpa merugikan hak-hak Negara ketiga yang beritikad baik.

Pasal 9

1. Setelah menerima informasi bahwa seseorang yang telah melakukan atau yang diduga telah melakukan suatu kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 yang mungkin berada di dalam wilayahnya, Negara Pihak yang bersangkutan wajib mengambil tindakan-tindakan yang mungkin perlu berdasarkan hukum nasionalnya untuk menyelidiki fakta-fakta yang terdapat dalam informasi tersebut.

2. Setelah bukti-bukti penahanan telah cukup, Negara Pihak di mana pelaku kejahatan atau tersangka berada di dalam wilayahnya wajib mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan hukum nasionalnya untuk menjaga keberadaan orang tersebut untuk tujuan penuntutan atau ekstradisi.
3. Setiap orang yang dikenakan dengan tindakan-tindakan yang merujuk pada ayat 2 berhak untuk:
 - a. Melakukan komunikasi tanpa penundaan dengan perwakilan Negaranya yang terdekat yang orang tersebut adalah warga negaranya atau dengan cara lain berkewajiban untuk melindungi hak-hak orang tersebut atau, jika orang tersebut tidak berkewarganegaraan, Negara di wilayah di mana orang tersebut biasa bertempat tinggal;
 - b. Dikunjungi oleh perwakilan Negara yang bersangkutan;
 - c. Diberitahukan hak-hak orang tersebut berdasarkan sub-ayat (a) dan (b).
4. Hak-hak yang mengacu pada ayat 3 wajib diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara di wilayah di mana pelaku kejahatan atau tersangka pelaku kejahatan berada, tunduk pada ketentuan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat mendukung secara penuh tujuan-tujuan sebagaimana dimaksudkan dari pemberian hak-hak dalam ayat 3.
5. Ketentuan-ketentuan ayat 3 dan 4 haruslah tanpa merugikan hak setiap Negara Pihak yang memiliki klaim yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 7, ayat 1, sub-ayat (b), atau ayat 2, sub-ayat (b), untuk mengundang Komite Palang Merah Internasional untuk berkomunikasi dengan dan mengunjungi tersangka pelaku kejahatan.
6. Apabila suatu Negara Pihak sesuai dengan pasal ini, telah menahan seseorang, Negara tersebut wajib, segera memberitahukan, secara langsung atau melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada Negara-negara Pihak yang telah memberlakukan yurisdiksi sesuai dengan Pasal 7, ayat 1 atau 2, dan, jika dipandang perlu, kepada setiap Negara-negara Pihak lain yang berkepentingan, tentang fakta bahwa orang tersebut berada dalam penahanan dan keadaan-keadaan lain yang menjamin penahanan orang tersebut. Negara yang melakukan penyelidikan seperti yang dimaksudkan pada ayat 1 harus dengan segera menginformasikan Negara-negara Pihak dimaksud mengenai hasil penemuan-penemuan dan harus mengindikasikan bahwa Negara tersebut hendak memberlakukan yurisdiksinya.

Pasal 10

1. Negara Pihak di wilayah di mana tersangka pelaku berada, dalam kasus-kasus di mana Pasal 7 berlaku, jika Negara itu tidak mengekstradisi orang tersebut, diwajibkan, tanpa pengecualian apapun dan apakah kejahatan tersebut dilakukan baik di dalam maupun di luar wilayahnya, untuk mengajukan kasus tersebut tanpa penundaan kepada pihak-pihak yang berwenang dengan tujuan penuntutan, melalui proses pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Negara tersebut. Pihak-pihak yang berwenang tersebut wajib mengambil keputusan mereka dengan cara yang sama sebagaimana setiap kasus kejahatan berat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara tersebut.
2. Bilamana suatu Negara Pihak diizinkan berdasarkan hukum nasionalnya untuk mengekstradisi atau menyerahkan salah seorang warga negaranya hanya dengan syarat bahwa orang tersebut akan dikembalikan kepada Negara tersebut untuk menjalani hukuman yang dijatuhkan sebagai hasil dari persidangan atau proses pengadilan di mana orang itu dimintai untuk di ekstradisi atau diserahkan,

dan Negara ini dan Negara yang meminta ekstradisi orang tersebut setuju dengan pilihan ini dan pengaturan lain yang dapat dianggap tepat, maka ekstradisi atau penyerahan bersyarat tersebut cukup untuk membebaskan kewajiban seperti yang ditetapkan dalam ayat 1.

Pasal 11

1. Kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 dianggap termasuk sebagai kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang ada di antara setiap Negara-negara Pihak sebelum berlakunya konvensi ini. Negara-negara Pihak mengupayakan untuk memasukkan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang kemudian disepakati di antara Negara-negara tersebut.
2. Apabila suatu Negara Pihak yang melakukan ekstradisi dengan syarat adanya suatu perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lainnya di mana Negara itu tidak memiliki perjanjian ekstradisi, Negara Pihak yang dimintakan ekstradisi tersebut, atas pilihannya sendiri, dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berkenaan dengan kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2. Ekstradisi akan tunduk pada persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara yang dimintakan ekstradisi.
3. Negara-negara Pihak yang tidak melakukan ekstradisi dengan syarat adanya suatu perjanjian akan mengakui kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 sebagai kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisi di antara Negara-negara tersebut, tunduk pada persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Negara yang dimintakan ekstradisi.
4. Jika diperlukan, kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 akan diberlakukan, bagi tujuan ekstradisi antara Negara-negara Pihak, seolah-olah kejahatan tersebut dilakukan tidak hanya di lokasi di mana kejahatan itu terjadi tetapi juga dalam wilayah Negara yang telah memberlakukan yurisdiksi sesuai dengan Pasal 7, ayat 1 dan 2.
5. Ketentuan-ketentuan dari semua perjanjian ekstradisi dan ketetapan-ketetapan antara Negara-negara Pihak berkenaan dengan kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 akan dipertimbangkan untuk disesuaikan di antara Negara-negara Pihak apabila ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Konvensi ini

Pasal 12

1. Negara-Negara Pihak wajib mengupayakan satu sama lain bantuan sebesar-besarnya dalam hubungannya dengan penyelidikan-penyelidikan pidana atau proses pengadilan pidana atau ekstradisi berkenaan dengan kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2, termasuk bantuan dalam memperoleh bukti yang dimiliki mereka yang diperlukan untuk proses pengadilannya.
2. Negara-negara Pihak tidak dapat menolak permintaan bantuan hukum timbal balik dengan dasar kerahasiaan bank.
3. Negara yang mengajukan permintaan tidak dapat menyampaikan maupun menggunakan informasi atau bukti yang diberikan oleh Negara Pihak yang diminta untuk keperluan penyelidikan, penuntutan atau proses pengadilan selain dari yang dinyatakan dalam permintaan, tanpa izin terlebih dahulu dari Negara Pihak yang diminta.

4. Setiap Negara Pihak dapat mempertimbangkan untuk menetapkan mekanisme-mekanisme untuk berbagi dengan Negara-negara Pihak lain mengenai informasi atau bukti yang dibutuhkan untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana, perdata atau administratif menurut Pasal 5.
5. Negara-Negara Pihak akan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan ayat 1 dan 2 sesuai dengan perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan lain dalam hal bantuan hukum timbal balik atau pertukaran informasi yang mungkin ada di antara mereka. Dalam hal tidak terdapat perjanjian-perjanjian atau pengaturan-pengaturan tersebut, Negara-negara Pihak akan mengupayakan satu sama lain bantuan sesuai dengan hukum nasionalnya.

Pasal 13

Tidak ada dari kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 akan dinyatakan, untuk tujuan-tujuan ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik, sebagai kejahatan fiskal. Dengan demikian, Negara-negara Pihak tidak dapat menolak permintaan ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik dengan dasar semata-mata bahwa hal itu menyangkut kejahatan fiskal.

Pasal 14

Tidak ada dari kejahatan-kejahatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 akan dinyatakan untuk maksud-maksud ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik sebagai suatu kejahatan politik atau sebagai kejahatan yang diilhami motif-motif politik. Dengan demikian, suatu permintaan ekstradisi atau untuk bantuan hukum timbal balik yang didasarkan pada kejahatan tersebut tidak dapat ditolak atas dasar semata-mata bahwa hal tersebut menyangkut suatu kejahatan politik atau kejahatan yang berhubungan dengan suatu kejahatan politik atau suatu kejahatan yang diilhami oleh motif-motif politik.

Pasal 15

Tidak ada dalam konvensi ini yang diinterpretasikan sebagai penetapan kewajiban untuk mengekstradisi atau untuk mengupayakan bantuan hukum timbal balik, jika Negara Pihak yang diminta memiliki alasan-alasan mendasar untuk meyakini bahwa permohonan ekstradisi atas kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 atau bantuan hukum timbal balik yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan untuk maksud menuntut atau menghukum seseorang berdasarkan ras, agama, kebangsaan, suku, pandangan politik orang tersebut atau bahwa pemenuhan permintaan tersebut akan merugikan kedudukan orang tersebut atas setiap dari alasan-alasan di atas.

Pasal 16

1. Seseorang yang sedang dalam tahanan atau sedang menjalani hukuman dalam wilayah salah satu Negara Pihak yang keberadaannya di Negara Pihak lain dimintakan untuk maksud-maksud identifikasi, kesaksian atau dengan kata lain menyediakan bantuan dalam memperoleh bukti untuk penyelidikan atau penuntutan terhadap kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 dapat dipindahkan jika syarat-syarat berikut ini dipenuhi :
 - a. Orang tersebut tanpa tekanan memberikan persetujuannya;
 - b. Pejabat-pejabat yang berwenang pada kedua Negara setuju, tunduk pada persyaratan-persyaratan yang dirasakan tepat oleh Negara-negara tersebut.

2. Untuk maksud-maksud dari pasal ini :

- a. Negara tujuan di mana orang tersebut dipindahkan akan memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menahan orang yang dipindahkan tersebut dalam tahanan, kecuali diminta atau diberikan kewenangan oleh Negara dari mana orang tersebut dipindahkan;
- b. Negara tujuan di mana orang tersebut dipindahkan wajib tanpa penundaan melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan orang tersebut ke dalam tahanan dari Negara di mana orang tersebut telah dipindahkan sebagaimana yang telah disetujui sebelumnya, atau sebagaimana dengan cara lain yang disetujui, oleh pejabat yang berwenang dari kedua Negara;
- c. Negara tujuan di mana orang tersebut dipindahkan tidak dapat mensyaratkan Negara darimana orang tersebut telah dipindahkan untuk melakukan proses pengadilan ekstradisi bagi pengembalian orang tersebut;
- d. Orang yang dipindahkan akan menerima pengurangan hukuman penjara yang dijalani di Negara darimana dia telah dipindahkan atas masa tahan yang telah dijalani di wilayah di Negara tujuan di mana dia telah dipindahkan.

3. Kecuali Negara Pihak darimana seseorang yang akan dipindahkan sesuai dengan pasal ini juga menyetujui, orang tersebut, apapun kewarganegaraannya, tidak dapat dituntut atau ditahan atau dikenai pembatasan lainnya atas kebebasan pribadinya di dalam wilayah Negara kemana orang tersebut dipindahkan berkenaan dengan tindakan-tindakan atau hukuman-hukuman di muka hingga keberangkatan orang tersebut dari wilayah Negara orang tersebut telah dipindahkan.

Pasal 17

Setiap orang yang ditahan atau yang berhubungan dengan tindakan-tindakan lain yang dikenakan atau proses pengadilan yang dilaksanakan sesuai dengan Konvensi ini akan dijamin perlakuan yang adil, termasuk menikmati semua hak dan jaminan disesuaikan dengan undang-undang Negara di wilayah di mana orang tersebut berada dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku, termasuk hukum hak asasi manusia internasional.

Pasal 18

1. Negara-negara Pihak wajib bekerjasama dalam upaya pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 dengan mengambil semua tindakan-tindakan yang dapat diterapkan, antara lain, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan nasional mereka, jika perlu, untuk mencegah dan menangkal persiapan-persiapan dalam wilayah mereka masing-masing atas perbuatan kejahatan-kejahatan tersebut di dalam atau di luar wilayah mereka, termasuk :
 - a) Tindakan-tindakan untuk melarang dalam wilayah mereka kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum terhadap orang-orang atau organisasi-organisasi yang secara sadar mendorong, menghasut, mengorganisir atau terlibat kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2;

- b) Tindakan-tindakan yang memerlukan lembaga-lembaga keuangan dan profesi-profesi lainnya yang terlibat dalam transaksi-transaksi keuangan untuk menerapkan tindakan-tindakan yang paling efisien yang tersedia untuk pengidentifikasian terhadap nasabah tetap atau tidak tetap mereka, juga nasabah-nasabah yang rekening tabungannya dibuka, dan untuk memberikan perhatian khusus terhadap transaksi-transaksi yang tidak biasa atau yang mencurigakan dan melaporkan transaksi-transaksi yang dicurigai berasal dari tindakan kriminal. Untuk tujuan ini, negara-negara Pihak wajib mempertimbangkan:

(i). Menetapkan peraturan-peraturan yang melarang pembukaan rekening— rekening yang pemilik atau ahli warisnya tidak diketahui atau yang tidak dapat diketahui, dan tindakan-tindakan untuk menjamin bahwa institusi-institusi tersebut menguji identitas dari pemilik yang sebenarnya dari transaksi- transaksitersebut;

(ii) Berkenaan dengan proses identifikasi badan-badan hukum, yang memerlukan lembaga-lembaga keuangan, apabila perlu, untuk mengambil langkah-langkah untuk menguji kebenaran keberadaan hukum dan struktur nasabah dengan cara, baik dari registrasi publik maupun dari nasabah atau keduanya, bukti pembentukan suatu perusahaan, termasuk keterangan mengenai nama nasabah, status hukum, alamat, direktur-direktur dan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan untuk mengikat badan hukum tersebut;

(iii). Menetapkan peraturan-peraturan yang diberlakukan kepada lembaga-lembaga keuangan kewajiban untuk melaporkan dengan segera kepada pejabat yang berwenang semua transaksi-transaksi bernilai besar yang kompleks, dan tidak lazim dan pola-pola transaksi-transaksi yang tidak biasa yang tidak mempunyai tujuan ekonomi yang jelas atau tujuan yang secara jelas diperbolehkan menurut hukum, tanpa rasa takut dikenai tanggungjawab pidana atau perdata karena melanggar batasan-batasan mengenai pengungkapan informasi jika mereka melaporkan kecurigaan tersebut dengan tujuan baik;

(iv). Meminta lembaga-lembaga keuangan untuk menyimpan, paling tidak selama lima tahun, semua catatan-catatan penting atas transaksi-transaksi baik dalam negeri maupun internasional.

2. Negara-negara Pihak wajib bekerjasama lebih lanjut dalam mencegah kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan:

- a) Tindakan-tindakan pengawasan, termasuk, sebagai contoh, perizinan, terhadap seluruh agen-agen pengiriman uang;
- b) Tindakan-tindakan yang dapat dijalankan untuk mendeteksi atau mengawasi pengiriman uang secara fisik yang melintasi perbatasan dan pembawa instrumen-instrumen pembayaran yang dapat diuangkan, tunduk pada tindakan-tindakan perlindungan yang ketat untuk menjamin penggunaan informasi yang tepat dan tanpa menghambat dengan cara apapun kebebasan pergerakan-pergerakan modal.

3. Negara-negara Pihak wajib bekerjasama lebih lanjut dalam mencegah kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 dengan mempertukarkan informasi yang akurat dan informasi yang telah teruji kebenarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan administratif dan tindakan-tindakan lainnya yang diambil, jika perlu, untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2, khususnya dengan:

- a. Membentuk dan memelihara saluran-saluran komunikasi antara badan-badan dan dinas-dinas yang berwenang mereka untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang aman dan cepat mengenai semua aspek-aspek dari kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2;
- b. Bekerjasama dengan satu sama lain dalam melaksanakan penyelidikan, mengenai kejahatan-kejahatan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2, yang menyangkut :
 - (i). Identitas, keberadaan dan aktifitas-aktifitas dari orang-orang yang dengan adanya kecurigaan-kecurigaan yang beralasan bahwa mereka terlibat dalam kejahatan-kejahatan tersebut;
 - (ii). Pergerakan dari dana-dana tersebut yang berhubungan dengan terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut.

4. Negara Pihak dapat bertukar informasi melalui Interpol.

Pasal 19

Negara Pihak di mana tersangka pelaku kejahatan dituntut, sesuai dengan hukum nasionalnya atau prosedur-prosedur yang berlaku, untuk menyampaikan keputusan akhir dari proses pengadilan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan informasi tersebut kepada Negara Pihak lain.

Pasal 20

Negara-negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan yang sejajar dan integritas wilayah Negara-negara dan prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri Negara-negara lain.

Pasal 21

Tidak ada sesuatu hal dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggungjawab-tanggungjawab lain dari Negara-negara dan individu-individu berdasarkan hukum internasional, khususnya tujuan-tujuan dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum humaniter internasional dan konvensi terkait lainnya.

Pasal 22

Tidak ada dalam Konvensi ini yang memberikan hak kepada suatu Negara Pihak untuk mengambil tindakan dalam wilayah Negara Pihak lainnya untuk menerapkan yurisdiksi atau melaksanakan fungsi-fungsi yang secara khusus dimiliki oleh pejabat berwenang Negara Pihak lain berdasarkan hukum nasionalnya.

Pasal 23

1. Annex Konvensi ini dapat diamandemen dengan penambahan perjanjian-perjanjian terkait, yang:
 - a. Terbuka bagi partisipasi seluruh negara;
 - b. Telah mulai berlaku;

- c. Telah disahkan, diterima, disetujui atau diakses oleh sedikitnya dua puluh dua Negara Pihak Konvensi ini.
2. Setelah berlakunya Konvensi ini, setiap Negara Pihak dapat mengajukan suatu amandemen. Setiap usulan amandemen wajib disampaikan kepada Badan Penyimpan dalam bentuk tertulis. Badan Penyimpan wajib memberitahukan usulan-usulan yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam ayat 1 kepada semua Negara-negara Pihak dan meminta pendapat-pendapat mereka mengenai apakah amandemen yang diusulkan dapat ditetapkan.
3. Perubahan yang diusulkan dianggap telah ditetapkan kecuali sepertiga Negara-negara Pihak berkeberatan melalui pemberitahuan tertulis tidak lebih dari 180 hari setelah nota usulan tersebut diedarkan.
4. Perubahan terhadap annex yang telah ditetapkan akan berlaku 30 hari setelah penyimpanan dari dua puluh dua instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan atas perubahan tersebut bagi semua Negara Pihak yang telah menyimpan instrumennya. Bagi setiap Negara Pihak yang mensahkan, menerima atau menyetujui perubahan tersebut setelah penyimpanan instrumen ke dua puluh dua, perubahan akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan, atau persetujuan oleh Negara Pihak tersebut.

Pasal 24

1. Setiap sengketa antara dua atau lebih Negara-negara Pihak mengenai interpretasi atau aplikasi Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu yang pantas, atas permintaan dari salah satu Negara Pihak, wajib diajukan ke arbitrase. Jika, dalam waktu enam bulan sejak tanggal permintaan pengajuan ke arbitrase, para pihak tidak dapat bersepakat mengenai struktur arbitrase, salah satu dari negara-negara tersebut dapat mengajukan sengketa kepada Mahkamah Internasional, melalui aplikasi, sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional.
2. Setiap Negara pada saat penandatanganan, pengesahan, penerimaan atau persetujuan Konvensi ini atau aksesi dapat menyatakan bahwa Negara tersebut tidak terikat pada ayat 1. Negara Pihak lain tidak akan terikat oleh ayat 1 terhadap Negara Pihak lain yang telah membuat reservasi dimaksud.
3. Setiap Negara yang telah membuat reservasi sesuai dengan ayat 2 dapat setiap saat menarik kembali reservasi tersebut dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 25

1. Konvensi ini terbuka bagi penandatanganan oleh semua Negara sejak tanggal 10 Januari 2000 hingga 31 Desember 2001 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
2. Konvensi ini berlaku dengan adanya pengesahan, penerimaan atau persetujuan. Instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh setiap Negara. Instrumen aksesi disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26

1. Konvensi ini berlaku pada hari ke tiga puluh sejak tanggal penyimpanan kedua puluh dua instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan atau aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang mensahkan, menerima, menyetujui atau mengaksesi Konvensi ini setelah penyimpanan ke dua puluh dua dari instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan atau aksesi, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan atau aksesi oleh Negara tersebut.

Pasal 27

1. Setiap Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Penarikan diri akan berlaku efektif satu tahun sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 28

Teks asli Konvensi ini, yang dalam Bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol adalah sama-sama otentik, akan disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan mengirimkan salinan resminya kepada seluruh Negara.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah dikuasakan untuk itu oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini, terbuka untuk penandatanganan pada Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tanggal 10 Januari 2000.